



SALINAN

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 100.3.3.2-102.1-4.8 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
DAERAH (KPAD) KABUPATEN ASAHAN MASA JABATAN  
TAHUN 2026-2030

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan masa jabatan Tahun 2021-2025, perlu mengangkat Panitia Seleksi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk melaksanakan pemilihan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan, Bupati menetapkan dan mengangkat Panitia Seleksi calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Masa Jabatan Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Nomor 48);

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan Nomor 001.3/589/04.03/Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 Hal Penghujukan unsur Akademisi sebagai Panitia Seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan;
  2. Surat Rektor Universitas Royal Nomor 122/TU-08.01/UR/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Hal Berkenan menjadi Anggota Panitia Seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan;
  3. Surat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan Nomor 135/DP-K.II-04/SR/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Hal Berkenan menjadi Anggota Panitia Seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan;

4. Surat Ketua PD. Alwasliyah Kabupaten Asahan Nomor EXT 024/PD-AW-B-16/XIII/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Hal Berkenan menjadi Anggota Panitia Seleksi calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan;
5. Nota Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Asahan Nomor 400.2/671/P2KBP3A/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 Hal Mohon penandatanganan rancangan Keputusan Bupati Asahan tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Masa Jabatan Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) KABUPATEN ASAHAN MASA JABATAN TAHUN 2026-2030.
- KESATU : Mengangkat Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Masa Jabatan Tahun 2026-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan seleksi dan memilih calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Masa Jabatan Tahun 2026-2030.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melakukan tahapan kegiatan:
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam kurun 5 (lima) Hari melalui 2 (dua) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit;
  - b. menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pengumuman terakhir;
  - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari;
  - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari;

- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan yang lulus seleksi tertulis melalui 2 (dua) media massa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kali terbit, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan, termasuk mengklarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari.

KEEMPAT : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 pada pos anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPADA BACAN HUKUM SETDAKAB



AGUS PRANOTO, S.H.,M.H.  
NIP. 19760815 199803 1 005

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 100.3.3.2-102.1-4.8 TAHUN 2025  
 TENTANG PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN  
 ANAK DAERAH (KPAD) KABUPATEN ASAHAN MASA JABATAN TAHUN 2026-  
 2030.

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN  
 ANAK DAERAH (KPAD) KABUPATEN ASAHAN MASA JABATAN  
 TAHUN 2026-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS / PROFESI / DARI UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	KOMIS SIMANJUNTAK, SH., M.H	Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Asahan (FH.UNA) / Unsur Akademisi	Ketua Merangkap Anggota
2.	AGUS PRANOTO, S.H., M.H	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan / Unsur Pemerintah Daerah	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	DR. H. SYAHRUL NASUTION, SH.i., MA	Ketua PD. Al Wasliyah Kabupaten Asahan / Unsur Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	H. SALMAN ABDULLAH TANJUNG, MA	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Asahan / Unsur Tokoh Agama	Anggota
5.	WAN MARIATUL KIFTI, S.E., M.M	Rektor Universitas Royal / Unsur Akademisi	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB  
 ASAHAN



AGUS PRANOTO, S.H.,M.H.  
 NIP. 19760815 199803 1 005

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN